

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 38 TAHUN 2000

TENTANG

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SEBAGAI DAERAH OTONOM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH
OTONOM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah.
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Hak Kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- d. Sekwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- e. Bidang Pertanian adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pertanian yaitu melalui peningkatan keterampilan dan hasil petani dengan memberikan teknologi pertanian untuk mendukung keberhasilan petani.
- f. Bidang Industri dan Perdagangan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Industri dan Perdagangan dengan memberikan pelayanan kepada petani untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang selanjutnya menjadi komoditas yang memerlukan pemasaran.
- g. Bidang Koperasi adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Koperasi yaitu menumbuhkembangkan perkoperasian, memberikan pengaturan-pengaturan terhadap koperasi-koperasi agar dapat menjadi koperasi sebagaimana dimaksud dengan UUD 1945.
- h. Bidang Penanaman Modal adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Penanaman Modal baik swasta maupun Pemerintah atau Modal dalam Negeri maupun Luar Negeri secara merata dan adil.
- i. Bidang Tenaga Kerja adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Tenaga Kerja yaitu mengatasi pengangguran, memperbaiki, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
- j. Bidang Kesehatan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Kesehatan yaitu pengobatan dan perawatan pasien, peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat.
- k. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu meningkatkan mutu belajar dan mengajar serta melestarikan dan menggali budaya yang timbul dalam masyarakat.
- l. Bidang Pertanahan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pertanahan yaitu melakukan inventarisasi, pengukuran dan pengawasan terhadap pemakaian tanah. Menyelesaikan permasalahan yang menjadi dalam masyarakat.
- m. Bidang Pekerjaan Umum adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Pekerjaan Umum di Kabupaten yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap pembangunan gedung-gedung, jalan dan jembatan dan pengairan.
- n. Bidang Perhubungan adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan perhubungan baik darat, laut maupun udara.
- o. Bidang Lingkungan Hidup adalah Suatu ketentuan yang mengatur tentang Kewenangan Lingkungan Hidup agar dapat seimbang dengan manusia yaitu melakukan pemantauan terhadap pencemaran lingkungan dengan memberikan solusi pemecahannya.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH OTONOM

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom mencakup semua Kewenangan Pemerintah selain Kewenangan Pemerintah dan Propinsi.
- (2) Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten meliputi Pertanian, Industri dan Perdagangan, Koperasi, Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanahan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup. Serta Kewenangan Bidang lain.
- (3) Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelompokkan dalam Bidang sebagai berikut :

I. Bidang Pertanian

1. Perencanaan, pengaturan dan pemantauan pengadaan dan penyaluran benih/bibit.
2. Pendirian dan penghapusan unit perbenihan (Balai Benih Utama / BBU dan Balai Benih Pembantu / BPP).
3. Pemberian rekomendasi dan pengembangan penangkar benih/bibit.
4. Pemberian bimbingan teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida kepada kios/pengecer, petani dan masyarakat lainnya.
5. Pemantauan dan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida ditingkat petani .
6. Perbanyakan dan penyaluran benih sebar padi dan hortikultura, Padi (Pala Wija).
7. Penumbuhan sentra-sentra produksi komoditas unggulan pada tingkat Kabupaten.
8. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petani dalam upaya perbaikan mutu dan jumlah hasil produksi secara berkesinambungan (terus menerus) dalam waktu yang telah ditentukan.
9. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional deonstrasi, pengujian dan pembimbingan penerapan paket teknologi anjuran.
10. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, pemberian bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.
11. Pelaksanaan identifikasi keberadaan hama dan penyakit pada suatu wilayah.
12. Penetapan larangan keluar/masuk media pembawa organisme pengganggu tumbuhan ke atau dari daerah lain atau antar wilayah di dalam Kabupaten.
13. Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani.
14. Pelaksanaan analisa kerugian akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan di Kabupaten.
15. Pelaksanaan pelayanan prima terhadap masyarakat yang membutuhkan dan menyebarluaskan informasi teknologi pertanian secara sistematis kepada para petani.
16. Pemberian dukungan terhadap aparat pertanian dalam upaya peningkatan jenjang pendidikan dan menyelenggarakan pelatihan teknis dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas/aparat pertanian.
17. Pemberian dukungan dan petunjuk dalam penetapan kawasan pertanian sehingga para petani menjadi tenang dan mantap dalam melakukan usaha tani.
18. Pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan air irigasi dan sumber air lainnya untuk budi daya tanaman.

19. Pembuatan dan pemeliharaan jaringan tersier dan kuarter di tingkat usaha tani.
20. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
21. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan bagi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
22. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan.
23. Pengumpulan data primer komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
24. Pengumpulan dan pengelolaan data agroklimat.
25. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan , pengedaran dan penggunaan pupuk.
26. Pengelolaan balai benih dan dan pembinaan penangkar benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
27. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran, dan penggunaan pestisida dan herbisida.
28. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.
29. Perlindungan dan pengembangan kehidupan dari musuh alami Organisme Pengganggu Tanaman.
30. Pengumpulan data dan pengolahan serta penyebaran informasi pasar.
31. Penyediaan data dan informasi pengembangan usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultural yang diperlukan oleh pengusaha.
32. Pelaksanaan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen.
33. Pelaksanaan perhitungankebutuhan pangan penduduk dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan.
34. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan antara petani tanaman pangan dan hortikultura dengan pengusaha.
35. Pemberian bimbingan teknis eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
36. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman.
37. Pengelolaan balai karantina tumbuhan.
38. Penginventarisasian dan penetapan pohon induk sebagai sumber perbanyakan benih unggul lokal.
39. Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi.
40. Pemanfaatan sumber daya lahan dan air.
41. Pembinaan, pendayagunaan alat dan mesin pertanian.
42. Pemberian pelayanan dan rekomendasi perizinan.
43. Pembinaan manajemen usaha tani dan agribisnis.
44. Pembinaan dan Perhitungan Perkiraan panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
45. Pembinaan pemasaran produksi pertanian.
46. Pembinaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
47. Pelaksanaan bimbingan penggunaan dan pembuatan pupuk organik (pupuk cair dan zat pengatur tumbuh).
48. Pelaksanaan bimbingan, pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.
49. Pengkoordinasian penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
50. Pengelolaan Sentra Komunikasi Pembangunan Pertanian.
51. Pembinaan dan pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
52. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian.

53. Penyusunan program penyuluhan dan program pertanian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
54. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian.
55. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian.
56. Pemberian bimbingan penggunaan sarana usaha petani dan nelayan.
57. Pelaksanaan bimbingan kaji terap teknologi pertanian.
58. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian.
59. Pembinaan upaya peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K).
60. Pelaksanaan sentra promosi dan konsultasi agribisnis.
61. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
62. Pemantauan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian.
63. Pelaksanaan demonstrasi teknologi terapan.

II. Bidang Peternakan

1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan peternakan.
2. Pengevaluasian kinerja dan pembangunan peternakan.
3. Pengidentifikasian potensi, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan penyebaran dan pengembangan peternakan.
4. Pengumpulan dan pengolahan data primer komoditas peternakan.
5. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah.
6. Pembimbingan dan pengawasan pengembangan ternak oleh swasta.
7. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.
8. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak.
9. Pembimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan rekomendasi perizinan usaha.
10. Pembimbingan dan pelaksanaan inseminasi buatan.
11. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan (IB).
12. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.
13. Pelayanan promosi komoditas peternakan.
14. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ternak dan pengusaha.
15. Pemberian izin dan produksi bibit ternak, usaha peternakan, rumah potong hewan/unggas, usaha produksi peredaran obat hewan, Laboratorium kesehatan hewan dan rumah sakit/klinik hewan.
16. Pembimbingan kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan kemitraan usaha peternakan.
17. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.
18. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dari/ke wilayah daerahnya.
19. Pembimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan.
20. Pembimbingan penerapan teknologi peternakan spesifikasi lokasi.
21. Pembimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembibitan sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
22. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
23. Pengkastrian ternak non bibit.
24. Pembimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi embrio, alih embrio serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil embrio.
25. Pengawasan pengedaran mutu bibit ternak dan bimbingan produksi peternakan.

26. Pengidentifikasian jumlah bibit ternak dan pemberian surat keterangan dari kabupaten asal ternak bibit.
27. Pembimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
28. Pembimbingan, pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan.
29. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin peternakan.
30. Pemantaaun produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan.
31. Penyusunan klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin peternakan.
32. Pedemonstrasian dan kaji terap alat dan mesin peternakan.
33. Penyebaran prototipe alat dan mesin peternakan yang telah direkomendasikan pada peternak.
34. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin peternakan.
35. Pembimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan peternakan.
36. Pembimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan.
37. Pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
38. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan.
39. Penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan serta eradikasi.
40. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan, pengendalian dan bimbingan penggulangan penyakit hewan serta eradikasi.
41. Pembimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan masyarakat.
42. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
43. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premiks.
44. Pengawasan sediaan biologik, farmasetik dan premiks untuk penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah.
45. Pembimbingan penggunaan sediaan biologik, farmasetik dan premiks kepada peternak.
46. Pembimbingan pengwasan sediaan biologik, farmasetik dan premiks dalam peredaran di tingkat depo/distributor dan toko obat hewan.
47. Pembangunan, pengelolaan dan perawatan pasar hewan.
48. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan.
49. Pemantauan dan pengawasan standar-standar teknis dan operasional rumah sakit/klinik hewan.
50. Pemantauan dan pengawasan penerapan operasional rumah sakit hewan, satuan pelaksanaan peternakan terpadu pos hewan rumah potong hewan.
51. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian dan peredaran.
52. Perkiraan dan perhitungan produksi hasil peternakan.
53. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan statistik serta informasi peternakan.
54. Pembimbingan analisis usaha dan pemasaran hasil peternakan.
55. Pengumpulan, pengolahan, analisis, pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar.
56. Penetapan, pemantauan dan pengawasan kawasan karantina hewan.
57. Penganalisisan dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi peternakan.
58. Pengawasan produksi pakan ternak.
59. Penyelenggaraan percontohan kebun benih hijau pakan ternak.
60. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah penyakit ternak.
61. Pembangunan dan pengolahan laboratorium kesehatan hewan.

62. Pengawasan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil peternakan.
63. Pengawasan dampak kesehatan masyarakat (veteriner).
64. Pemberian sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak.
65. Pemantauan dan pemberian hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan.
66. Penetapan jumlah dan evaluasi mutu bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan ternak.
67. Pemantauan dan evaluasi mutu bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan ternak.

III. Bidang Perikanan dan Kelautan

1. Pelaksanaan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut.
2. Penginventarisasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya, penangkapan serta analisis kebutuhan pengkajian riset dan teknologi sumber daya hayati dan non hayati.
3. Pelaksanaan pengawasan usaha eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan kekayaan laut dan benda-benda berharga di dalamnya.
4. Pemberian perijinan usaha eksploitasi benda-benda berharga dan kekayaan laut.
5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan konservasi pengelolaan plasma nutfah (sumber genetik) serta zonasi lokasi laut sesuai dengan potensi sumber daya alam pada wilayah kewenangan Kabupaten.
6. Penetapan batas wilayah dan pemetaan potensi perairan laut, air tawar dan payau.
7. Pemberian ijin usaha dan alokasi budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut.
8. Penetapan wilayah (zonasi) daerah penangkapan untuk alat tangkap tertentu pada perairan laut.
9. Pemberian perijinan bagi pemasangan terumbu karang dan rambu-rambu bagi usaha dan jasa laut.
10. Pelaksanaan dan pengaturan pengelolaan pertambakan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
11. Pengawasan dan penertiban armada dan alat tangkap serta usaha budi daya di perairan laut.
12. Penetapan tempat-tempat lokasi pelelangan ikan.
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan laut.
14. Pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan.
15. Pengembangan dan pengawasan rekayasa teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
16. Pembinaan teknologi baru kepada petani/nelayan.
17. Pembangunan dan pengembangan balai benih-ikan lokal.
18. Pembinaan dan pengembangan diversifikasi budidaya ikan-ikan langka.
19. Pembinaan dan pengawasan pasca panen hasil perikanan.
20. Pengendalian mutu sarana dan prasarana perikanan.
21. Pembinaan dan registrasi perusahaan pengadaan pakan dan obat perikanan dan pembenihan.
22. Pembinaan dan pengawasan unit pembenihan ikan rakyat (UPR).
23. Penataan dan pengaturan lokasi pengolahan dan wilayah pemukiman dalam rangka sanitasi dan hygiene lingkungan.
24. Pembinaan alih teknologi melalui pola kemitraan usaha.

25. Pemberian fasilitasi kepada nelayan/petani dan pengusaha dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
26. Penyusunan data dan informasi peluang usaha dan teknologi bagi petani dan nelayan.
27. Pembimbingan dan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit ikan pada sumber daya perairan.
28. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian bahan-bahan dan alat-alat pemberantasan hama dan penyakit ikan.
29. Pengujian terhadap komoditas hasil perikanan.
30. Penetapan pelarangan lokasi yang terjangkit lima dan penyakit.
31. Pembimbingan dan pelaksanaan eradikasi/pemusnahan penyakit ikan.
32. Pembinaan dan penyuluhan usaha perikanan di darat.

IV. Bidang Pertambangan dan Energi

1. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, perizinan di bidang pertambangan umum dan air bawah tanah/air permukaan serta penimbunan minyak/pelumas dalam wilayah kabupaten.
2. Pemberian/penerbitan Izin Usaha Inti Pertambangan Umum, Izin Pengeboran Air Bawah Tanah/Pengambilan Air Permukaan dan listrik.
3. Penetapan perhitungan pajak Pertambangan Umum, pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan dan iuran usaha pertambangan umum.
4. Penetapan besarnya jaminan kesungguhan dan reklamasi bagi perusahaan pertambangan umum sebelum memulai tahap produksi/eksploitasi.
5. Pengolahan dan Penelitian serta Pengembangan Usaha Sumber Daya Mineral dan Energi, kecuali bahan radio aktif dalam wilayah laut sampai dengan 4 mil.
6. Pembinaan dan penyuluhan bagi pengusaha pertambangan umum.

V. Bidang Kehutanan

1. Penyusunan rencana mikro kehutanan menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, ketentuan luas kawasan hutan minimal dan fungsi pokok kehutanan.
2. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat DAS dan tingkat unit pengelolaan di daerah Kabupaten.
3. Pelaksanaan pemetaan hutan di Daerah Kabupaten.
4. Pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi, penghijauan dan konservasi tanah dan air.
5. Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
6. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan.
7. Pelaksanaan pengamatan, pemantauan organisme tumbuhan pengganggu, dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan.
8. Pelaksanaan pengelolaan hutan lindung, hutan produksi, hutan milik (hutan rakyat).
9. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, dan hasil hutan.
10. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
11. Pelaksanaan pengelolaan persuteraan alam, perlebahan dan sarang burung walet.
12. Penyelenggaraan pengelolaan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru.
13. Pelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.
14. Pemeliharaan batas kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
15. Pelaksanaan pengawasan eksploitasi hutan dan dokumen hasil hutan.
16. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih dan pemeliharaan tegakan tanaman hutan.

17. Penyelenggaraan pengelolaan hutan kota.

VI. Bidang Perkebunan

1. Penetapan rencana strategis pengembangan perkebunan.
2. Penyusunan program pengembangan perkebunan yang spesifik.
3. Pengorganisasian sistem dan mekanisme kerja lingkup perkebunan.
4. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan.
5. Pelaksanaan identifikasi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan tanaman.
6. Pembimbingan penyiapan dan pemanfaatan lahan.
7. Penetapan wilayah kawasan industri masyarakat perkebunan.
8. Pengawasan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk.
9. Pemantauan blok tanaman penghasil tinggi untuk tujuan penangkar bahan tanaman.
10. Pengawasan penerapan teknologi perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi.
11. Penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan tanaman meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
12. Penerapan percobaan dan pengkajian penggunaan alat dan mesin perkebunan.
13. Perkiraan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan.
14. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas bahan tanaman perkebunan, pupuk, pestisida dan wilayah kabupaten.
15. Pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air.
16. Penyelenggaraan pengamatan dan peramalan populasi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan upaya-upaya pengendalian yang terpadu.
17. Pelaksanaan konservasi lahan dan air serta pelestarian tanaman dibidang perkebunan.
18. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan dibidang perkebunan.
19. Penyusunan data dan informasi sumber daya manusia perkebunan di wilayah kabupaten.
20. Pembinaan pengembangan kemitraan perkebunan antara investor swasta dan perkebunan rakyat.
21. Penerapan standar teknis, pembinaan mutu hasil, pengolahan serta pemasaran.
22. Pemberian dan penerbitan izin usaha perkebunan.
23. Pengembangan kelembagaan usaha kerja sama perkebunan.
24. Pengawasan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha perkebunan.
25. Penyediaan sarana/prasarana dalam upaya penempatan pasar komoditas perkebunan.
26. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan program perkebunan.

VII. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Penumbuhan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha industri kecil, menengah, besar dan Industri Perdagangan.
2. Pengaturan dan pengawasan kawasan industri / zona industri.
3. Pemberian perizinan wajib daftar perusahaan yang berkaitan dengan usaha industri dan perdagangan.
4. Pengujian, sertifikasi dan mutu barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
5. Pembinaan dan pengawasan sistem pergudangan.

6. Pengawasan harga, distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen.
7. Pengaturan dan pengawasan Kegiatan ekspor impor barang antara lain Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Barang, Surat Persetujuan Ekspor (ASPEK), Angka Pengenal Importir terdaftar dan rekomendasi lainnya.
8. Pembinaan dan pengawasan organisasi/asosiasi di bidang industri dan perdagangan.
9. Pengawasan penggunaan alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) dan melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Undang-undangan Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal (UTTP serta barang dalam keadaan terbungkus).
10. Pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan International Standard Organization (ISO) Barang dan Jasa di bidang Industri dan Perdagangan.
11. Promosi hasil industri Potensi hasil Daerah.
12. Pembinaan dan Pengawasan perdagangan pada pasar tradisional dan Modern.
13. Pengawasan dan Pengendalian usaha industri dan perdagangan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
14. Pengawasan terhadap monopoli perdagangan Manapsani penguasaan pasar dan persekongkolan.
15. Pembinaan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bidang industri dan perdagangan.
16. Menyidik Prusahaan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 (Wajib Daftar Perusahaan).

VIII. Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

1. Penyusunan program pengelolaan data dan evaluasi dibidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan dibidang Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Menengah.
3. Pembinaan kelembagaan terhadap Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
4. PERNbinaan usaha Koperasi, Pcnghusaha Kecil dan Menengah.
5. Pemberian pendidikan dan pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
6. Pemberian konsultasi serta penyuluhan perkoperasian kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta masyarakat.
7. Pemberian pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan pengamalgamasian koperasi.
8. Pendampingan pelaksanaan audit dan akreditasi bagi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
9. Pemberian bantuan dan perkuatan usaha kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
11. Pemberian bimbingan dan fasilitasi permodalan serta jasa keuangan.
12. Penelitian terhadap kinerja Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam.
13. Pemberian bimbingan dan konsultasi kemitraan serta pendampingan.
14. Pengendalian dan pemeriksaan bagi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang mendapat fasilitas pembiayaan dan kemitraan.
15. Pelaksanaan koordinasi pembinaan terpadu dengan Dinas/Instansi/Lembaga terhadap Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
16. Penelitian kelengkapan persyaratan permohonan kredit program.
17. PERNbantuan dukungan kerja sama antar Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan jaringan usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

IX. Bidang Penanaman Modal

1. Perencanaan Penanaman Modal secara Mikro.
2. Penerbitan Persetujuan Penanaman Modal beserta izin pelaksanaannya.
3. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.
4. Pengelolaan BUMD.

X. Bidang Ketenagakerjaan

1. Pendataan kelembagaan pekerja, pengusaha formal dan non formal.
2. Pembinaan dan pengembangan Hubungan Industrial Pancasila dan syarat-syarat kerja.
3. Pembinaan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
4. Pembinaan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja.
5. Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja.
6. Pemberian izin dan Pengawasan Lembaga Latihan.
7. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
8. Perencanaan tenaga kerja Daerah.

XI. Bidang Kesehatan

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan.
2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan.
4. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan sistem pembiayaan kesehatan.
5. Perizinan, akreditasi, Sertifikasi, bimbingan sarana kesehatan serta pengendalian distribusi obat - obatan dan alat - alat kesehatan.
6. Pelaksanaan pengawasan penerapan standar-standar di bidang kesehatan.
7. Penyelenggaraan dan bimbingan pengendalian pelayanan kesehatan.
8. Pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa.
9. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta bimbingan kegiatan karantina.
10. Penyelenggaraan serta bimbingan dan pengendalian kesehatan lingkungan sebagai perwujudan wilayah/kawasan sehat.
11. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
12. Perencanaan dan pengadaan obat esensial pelayanan kesehatan dasar.
13. Pembinaan sentra pengembangan, obat tradisional dan pengobatan tradisional.
14. Pengendalian sarana produksi, obat, dan sarana Produksi kesehatan lainnya.
15. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan.
16. Pengembangan kerjasama lintas sektoral.
17. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
18. Penyusunan program kesehatan wilayah yang spesifik.
19. Pemberdayaan dan pengembangan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan lingkup Kabupaten/Kota.
20. Bimbingan pengendalian, dan pembinaan jaringan serta kerjasama penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

21. Koordinasi penyelenggaraan seminar dalam rangka pelaksanaan penelitian Kesehatan.
22. Inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan di Kabupaten / untuk disosialisasikan.
23. Perizinan, akreditasi, bimbingan dan pengendalian BapeI JPKM, kepesertaan JPKM dan pelaksanaan pemeliharaan kesehatan berskala Kabupaten/Kota.
24. Perizinan, akreditasi, bimbingan dan pengendalian terhadap pendidikan tenaga kesehatan setingkat SLTA yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.
25. Pemantuan dan evaluasi program-program dan upaya-upaya kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota serta menyusun dan mengkoordinasikan pelaporannya ke Departemen Kesehatan.
26. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
27. Penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
28. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam reproduksi sehat terhadap perempuan, anak dan remaja.
29. Penetapan pedoman dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
30. Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten.

XII. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Penetapan kurikulum muatan lokal TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
2. Pemantauan, pengendalian dan penilai pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah di semua tingkatan.
3. Penetapan sistem dan alat evaluasi belajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta luar sekolah.
4. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar tahap akhir.
5. Penetapan Petunjuk Pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
6. Penyusunan rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan pengawasan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
7. Penyajian data keperluan blanko STTB Danem TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
8. Pengadaan buku pelajaran pokok TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
9. Pemantauan dan pengevaluasian penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
10. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK swasta.
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja guru dan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
12. Pembinaan pengelolaan TK, SD, SLTP dan SMU, termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/bencana alam.
13. Perencanaan pengangkatan, mutasi dan tenaga pendidikan luar sekolah TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
14. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidikan luar sekolah TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
15. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan.
16. Pembinaan pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan di luar sekolah.
17. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat kabupaten.
18. Pemberian penghargaan kebudayaan di tingkat Kabupaten.

19. Pelaksanaan pendataan informasi kebudayaan.
20. Pelaksanaan kerjasama kebudayaan tingkat Kabupaten dan luar negeri.
21. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten.
22. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual antara lain : penelitian, pengkajian penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi tingkat Kabupaten.
23. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa melalui antara lain : perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah tingkat Kabupaten.
24. Penanaman nilai-nilai sejarah daerah dan nasional.
25. Pelaksanaan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat Kabupaten.
26. Pelaksanaan pemberian penghargaan seni.
27. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan dan pemanfaatan musium tingkat Kabupaten.
28. Pelaksanaan study kelayakan dan study teknis lokasi benda cagar budaya.
29. Pelaksanaan penyelamatan, pengamanan pemugaran penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten.
30. Pelaksanaan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten.
31. Pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya.
32. Pelaksanaan pendaftaran benda cagar budaya.
33. Pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
34. Pelaksanaan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan.
35. Peningkatan kemampuan pembinaan bahasa asing.
36. Penetapan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten.
37. Penetapan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan/Tanda Jasa Tingkat Nasional.
38. Penetapan pembentukan, peyempurnaan dan penutupan organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten.
39. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program pendidikan dan kebudayaan. di Kabupaten.
40. Pengembangan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten.
41. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian tenaga kependidikan di Kabupaten.
42. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat Kabupaten.
43. Pelaksanaan pembinaan kegiatan Siswa TK, SD dan SLTP, SMU dan SLB.
44. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan/penggabungan TK, SD, SLTP dan SMU.
45. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan Siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
46. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
47. Pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
48. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk kemajuan pendidikan SD, SLTP, SMU dan SMK.

49. Penetapan standar kompetensi dan Pelaksanaan kurikulum Nasional TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan pendidikan luar sekolah atas dasar kompetensi dan kurikulum nasional oleh Pemerintah.
50. Penetapan model program dan pelaksanaan kendali mutu (supervisi, pelaporan dan monitoring). penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
51. Penetapan dan Peyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi Pendidikan luar sekolah.
52. Penetapan Pembiayaan pendidikan, dan pelaksanaan alokasi biaya pendidikan.
53. Penetapan pelaksanaan pembinaan Paskibraka pertukaran pelajar dan pemuda, dan upacara-upacara resmi.
54. Penetapan ketatausahaan dan ketatalaksanaan SKB dan SLB.
55. Penetapan kemampuan dan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK Swasta.

XIII. Bidang Kepariwisataan

1. Perencanaan penyelenggaraan Pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan.
2. Penyelenggaraan kerja sama antar Daerah, Nasional maupun Internasional di bidang kepariwisataan baik Pemerintah maupun swasta.
3. Promosi kepariwisataan.
4. Pemberian Izin Kepariwisataan.
5. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Obyek Wisata dan sarana wisata.
6. Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah.
7. Peningkatan/pemberdayaan SDM di bidang Kepariwisataan.
8. Penetapan Klasifikasi akomodasi, Rumah makan dan Restoran.

XIV. Bidang Sosial

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan sosial.
2. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
3. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi lembaga/organisasi/yayasan sosial dalam rangka penyelenggaraan pelayanan sosial.
4. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial serta melaksanakan pembinaan terhadap lembaga sosial masyarakat.
5. Penyelenggaraan pembinaan terhadap usaha swadaya sosial masyarakat.
6. Pengadaan dan penyaluran paket usaha Ekonomi Produktif (stimulan) bagi usaha-usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan keluarga serta mendorong peran serta masyarakat, membantu penanggulangan masalah sosial anak dan keluarga.
8. Pelaksanaan penyantunan, usaha pelayanan, bantuan sosial, rethabilitasi sosial, pembinaan dan pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Pelaksanaan pembinaan penyantunan, Rehabilitas dan pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana alam, orang terlantar, orang lanjut usia, penyandang cacat, anak yatim/piatu/yatim piatu, anak terlantar, anak terbelakang, anak putus sekolah, anak nakal, anak fakir miskin.
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengumpulan uang, barang, undian baik yang dilakukan oleh perorangan, organisasi,

yayasan, ataupun swasta berbadan hukum dan oleh pemerintah sekalipun untuk kepentingan sosial.

11. Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
12. Penumbuhan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat serta pembinaan swadaya masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
13. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan generasi muda melalui wadah Karang Taruna dan pembinaan pekerja sosial masyarakat serta tenaga kesejahteraan sosial.
14. Penyelenggaraan penyantunan, pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi para tunawisma, tuna susila, korban narkoba, bekas narapidana serta mendorong peran serta masyarakat, mencegah timbul dan meluasnya masalah tuna susila, tuna wisma dan korban narkoba.
15. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
16. Pemberdayaan Perempuan dan wanita rawan sosial ekonomi.
17. Pelaksanaan penelitian sosial budaya pada komunitas adat terpencil.
18. Pembangunan dan rehabilitasi daerah pemukiman kumuh dan perumahan ex-korban bencana.
19. Pembangunan pembinaan dan pengawasan rumah-rumah panti pemerintah, swasta dan Taman Makam Pahlawan.
20. Penyelenggaraan dan pembinaan peran serta masyarakat atau lembaga sosial masyarakat dan pihak-pihak yang mampu agar peduli dan menyantuni para penyandang cacat serta membantu penyaluran tenaga kerja para penyandang cacat sesuai dengan potensi kerja mereka.
21. Penyelenggaraan Diklat teknis dibidang kesejahteraan sosial baik pada aparatur Pemerintah, Orsos/LSM dan tenaga kerja sukarela sosial masyarakat (TSSM).
22. Pemberian Rekomendasi keringanan pengobatan dan perawatan bagi masyarakat tidak mampu.

XV. Bidang Pertanahan

1. Penyelenggaraan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, Perubahan Penggunaan Tanah dalam rangka penyerasian rencana tata guna tanah dengan rencana tata ruang kabupaten.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Data dan Pemetaan Penggunaan Tanah, Kegiatan Pembangunan serta menyusun Neraca Penggunaan Tanah Kabupaten.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Penggunaan Tanah Perkotaan dan Pedesaan.
4. Pelaksanaan Penataan dan Pengukuran Batas Wilayah Administrasi (Kelurahan/Desa Kecamatan).
5. Penetapan Tanah terlantar.
6. Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Identifikasi Tanah Negara (IPTN), Penertiban Administrasi Landreform.
7. Pengendalian/pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan fisik, sarana dan prasarana.
8. Pengkoordinasian secara fungsional dengan instansi terkait.
9. Pengelolaan alat-alat berat.
10. Pengujian bahan bangunan.
11. Penataan Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.
12. Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman.
13. Penanggulangan bahaya kebakaran.
14. Pembinaan operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi.

15. Pemeliharaan/perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi di tingkat tertier.
16. Pembinaan perkumpulan petani pernahkai air (P3A), di tingkat desa/kelurahan.
17. Penerbitan perizinan / IBM.
18. Pengelolaan Sumber Air yang berkaitan dengan Irigasi dan Penanggulangan bencana alam banjir.
19. Pengembangan Daerah Rawa.
20. Bangunan Masyarakat harus mendapat persetujuan teknis.

XVII. Bidang Perhubungan

1. Penetapan Lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat Pengaman (Rambu-rambu Lalu Lintas) jalan Kabupaten, danau dan sungai serta laut yang berada di Wilayah 4 (empat) Mil.
2. Penetapan Kecepatan maximum bagi jenis kendaraan, batas maksimum muatan serta larangan pengganggu jalan.
3. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor kecuali kendaraan bermotor khusus TNI dan Polri.
4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Operasi Angkutan Jalan untuk Jaringan Trayek dan usaha angkutan penumpang dan barang.
5. Pembinaan izin bagi perusahaan Angkutan dan bengkel kendaraan bermotor.
6. Penetapan pelaksanaan Penutupan Jalan untuk kepentingan umum diluar kepentingan Lalu Lintas.
7. Penetapan Tatanan dan Perizinan Pelabuhan .
8. Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara Kabupaten yang dibangun atas prakarsa Kabupaten.
9. Penyusunan dan Penetapan Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten.
10. Perencanaan dan penetapan lokasi dan Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang.
11. Pengelolaan parkir kendaraan bermotor.
12. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR.
13. Pemberian izin dispensasi angkutan alat berat di jalan Kabupaten.
14. Penetapan tarif Angkutan Kota dan Pedesaan dalam Kabupaten.
15. Penetapan Kegiatan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas serta Manajemen Angkutan Penumpang dan Barang pada Jalan Kabupaten.

XVIII. Bidang Lingkungan Hidup

1. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan serta pengendalian pembuangan limbah.
3. Pengendalian dan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
4. Pelaksanaan pengawasan/penelitian serta pengelolaan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan inencernari udara.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap tanggul penahan banjir untuk mencegah kerusakan tanah pertanian dan lokasi perkampungan penduduk.
6. Penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi dan perambah.
7. Penyusunan pedoman teknis dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.
8. Penyusunan analisa, evaluasi dan penyusunan laporan prakiraan dampak penting terhadap lingkungan.

9. Pelaksanaan pengesahan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) . Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) serta Unit Pengelolaan Lingkungan-Unit Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
10. Pengawasan dan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
11. Penyusunan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan hidup (neraca kualitas lingkungan daerah).
12. Pelaksanaan pengawasan dan sanksi penutupan/penghentian sementara suatu kegiatan/aktivitas yang melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
13. Pembinaan lokasi pemukiman agar berwawasan lingkungan.
14. Pemberian dan pencabutan izin pembuangan limbah cair ke media lingkungan.
15. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Lingkungan.
16. Pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat.
17. Penetapan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
18. Pelaksanaan Pencanangan Penghijauan Konservasi Alam Nasional (PPKAN) pada lahan-lahan terlantar/krisis.
19. Pengendalian penghijauan pesisir pantai dengan penanaman bakau di lokasi pantai.
20. Pemanfaatan lahan terlantar/kritis menjadi lahan yang produktif dan pengamanan catchment area dan konservasi.
21. Pengawasan dan penerapan sanksi terhadap perambah hutan, pencemar dan perusak lingkungan.
22. Penganalisaan data untuk bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk pemberian izin dan pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemanataan lingkungan.
23. Pengkoordinasian secara terpadu pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan antara bidang.
24. Pelaksanaan program pelestarian lingkungan.
25. Pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan Sumber Daya Alam.
26. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup.
27. Pembentukan kemitraan dan kerjasama antar dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pengendalian lingkungan dan pemanfaatan Sumber daya alam.
28. Pengendalian sanitasi lingkungan dan pemukiman.
29. Pengendalian dan Penetapan Standar Baku Mutu Lingkungan.
30. Penentuan pengujian rujukan analisa laboratorium tentang lingkungan.
31. Penyelenggaraan penyelesaian permasalahan/sengketa lingkungan.
32. Penyelenggaraan Diklat (Pendidikan dan Latihan) Teknis lingkungan hidup.
33. Pengendalian perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
34. Pengendalian kebersihan lingkungan.
35. Pelaksanaan pengendalian limbah domestik (sampah) di pemukiman perkotaan dan pedesaan.
36. Pemulihan dan pengendalian lingkungan akibat bencana alam.

XIX. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

1. Pelaksanaan pedoman ketentraman dan keterbitan.
2. Pelaksanaan pedoman kesatuan bangsa.
3. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
4. Penyelenggaraan pemilu.
5. Penegakan hak asasi manusia.
6. Pengembangan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka.

7. Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga.
8. Penghimpunan dan analisa data yang berkaitan dengan tugas bidang hubungan organisasi kemasyarakatan, Keagamaan profesi dan LSM.
9. Pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Keagamaan profesi dan LSM.
10. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesatuan bangsa.
11. Penyiapan bahan-bahan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.
12. Penyiapan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan demokrasi pada supra struktur dan infra struktur politik dan kemasyarakatan.
13. Pelaksanaan Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah.

XX. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

1. Pengaturan pengendalian dan penyerasian penyusunan perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.
2. Penetapan standar kelembagaan formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah.
3. Pengaturan pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
4. Penetapan pedoman tata cara kerja sama daerah dengan lembaga/badan luar negeri.
5. Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan sejenisnya.
6. Penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Pembinaan satuan polisi pamong praja.
8. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan asosiasi pemerintahan daerah dan asosiasi pedoman DPRD.
9. Penetapan Tata Tertib DPRD.
10. Penyelenggaraan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan kerja sama antara Legislatif dan Eksekutif.
11. Pengaturan Administrasi Keuangan DPRD dan Setwan.
12. Penetapan kriteria mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah dan penetapan serta batas kota.
13. Fasilitasi kerja sama antar daerah/desa di wilayah perbatasan sesuai perjanjian antar Daerah.
14. Pengaturan Pemerintahan Desa.
15. Penetapan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
16. Penetapan susunan Organisasi Pemerintahan Desa.
17. Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
18. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Belanja Desa.
19. Penetapan Sumber Pendapatan Desa.
20. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
21. Pengaturan Kerjasama Antar Desa.
22. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
23. Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
24. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
25. Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Tata Laksana.
26. Pelaksanaan pengelolaan dan kepustakaan.
27. Pengolahan data kelembagaan.
28. Pelaksanaan analisa jabatan dan formasi jabatan.
29. Pembinaan Perangkat Daerah.

30. Penataan Kota.
31. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
32. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
33. Penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
34. Penetapan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil.
35. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil.
36. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.
37. Pengadaan dan pengelolaan barang-barang inventaris.
38. Pengaturan administrasi dan keuangan.
39. Pengaturan dan pengawasan rumah tangga Daerah.
40. Pengaturan Sandi dan Telekomunikasi.
41. Pengaturan Perjalanan dan KeProtokolan.
42. Pengkoordinasian dan pembinaan dibidang Perekonomian.
43. Pengkoordinasian dan Pembinaan dibidang Kesejahteraan Rakyat, Agama, Generasi Muda dan Olah Raga.
44. Pelaksanaan dibidang Pembangunan Perberdayaan Perempuan.
45. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya Kemampuan Kelembagaan Pengelolaan Kemajuan Perempuan.
46. Penetapan program peritisan pemberdayaan perempuan.
47. Penyusunan Program Pembangunan Daerah dan Renstra Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan pendek.
48. Pengkoordinasian perencanaan antara Bidang di lingkungan Pemerintah Daerah.
49. Penyusunan rencana APBD.
50. Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya.
51. Pendataan dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
52. Penelitian dan Pengembangan Wilayah.
53. Perencanaan inventarisasi dan kemitraan.
54. Perencanaan dan pemberdayaan masyarakat.
55. Pengelolaan Administrasi Pembangunan.
56. Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
57. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan.
58. Penanganan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.
59. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan.
60. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa/Kelurahan.
61. Penanganan Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan.
62. Pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui media tradisional, radio, televisi dan media cetak.
63. Penyelenggaraan kerjasama dengan bidang-bidang di lingkungan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan informasi dan komunikasi.
64. Penyusunan program pengelolaan dan disain serta teknologi informasi.
65. Pelaksanaan pendataan dan penyajian informasi, penerangan umum.
66. Penyusunan statistik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
67. Pelaksanaan pendataan dan statistik.

68. Penyusunan program dan pengelolaan arsip.
69. Penetapan pedoman penyelenggaraan penyiaran.
70. Penetapan kriteria dan pemberian ijin peredaran film dan rekaman video komersial.
71. Penetapan pedoman kebijakan pencetakan, penerbitan dan publikasi/dokumen pemerintah/negara.
72. Penetapan pedoman pemberian ijin penyelenggaraan penyiaran.
73. Pelaksanaan Pameran dan Media di Dalam serta di Luar Ruangan.
74. Pelaksanaan Siaran Radio dan Televisi.
75. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Pusat Penerangan Masyarakat.
76. Pelayanan Administrasi Kependudukan.
76. Penyelenggaraan Penerbitan Akta Catatan Sipil.
77. Penyelenggaraan, Penyuluhan, Kependudukan dan Catatan Sipil.
78. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan kependudukan.
79. Penetapan biaya Pelayanan Akta Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil.
80. Pengadaan blanko akta catatan sipil KTP dan Kartu Keluarga.
81. Penyelenggaraan pendaftaran pencatatan administrasi penduduk baik WNI maupun WNA.
82. Pendataan perpindahan penduduk yang datang, pindah, lahir, dan yang mati bagi WNI dan WNA.
83. Penyusunan program kependudukan.
84. Pelaksanaan Survey Penduduk dan sensus penduduk.
85. Pelaksanaan Pendataan keluarga.
86. Penyusunan dan Penilaian Program Kependudukan.
87. Pelaksanaan penetapan Transmigrasi.
88. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan Desa / Kelurahan.
89. Pengawasan terhadap perencanaan, Pelaksanaan, Perubahan dan Perhitungan APBD.
90. Pengkoordinasian pengawasan atas pelaksanaan APBD Propinsi, APBN dan Bantuan Luar Negeri yang ada di Kabupaten.
91. Pengawasan atas ketepatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah.
92. Pemeriksaan atas adanya kasus-kasus pengaduan.
93. Pemeriksaan khusus atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan peraturan daerah yang dilakukan, Aparatur dan Perangkat Desa / Kelurahan.
94. Pemeriksaan atas permintaan izin cerai dan kawin lagi bagi, Aparatur dan Perangkat Desa / Kelurahan.
95. Evaluasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
96. Pemberian sanksi atas pelanggaran. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah.
97. Penyelamatan atas kerugian keuangan negara/daerah.
98. Penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif di bidang pengawasan.
99. Pemeriksaan akibat promosi jabatan, alih tugas, dan berakhirnya masa jabatan Perangkat Daerah dan Kepala Desa.
100. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Desa.
101. Penilaian Acuntabilitas Perangkat Daerah dan Desa.
102. Perumusan pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman dan bencana.
103. Pelaksanaan penyelamatan, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana.
104. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
105. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanggulangan bencana.

106. Pemantauan bagi pelaksanaan tugas Satgas/Satuan Linmas di Desa / Kelurahan.
107. Pembentukan tim terpadu tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka penanggulangan rawan Kamtibmas.
108. Pembentukan Tim Terpadu/Satlak Penanggulangan bencana tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
109. Peningkatan kesejahteraan bagi Satgas Linmas.
110. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Kepala Desa Pamong Desa/Perangkat Kelurahan/lurah dalam rangka penanggulangan Bencana Alam dan Rawan Kamtibmas.

XXI. Bidang Perimbangan Keuangan

1. Penyusunan program pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Pelaksanaan koordinasi dan perhitungan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penyusunan pelaksanaan dan perhitungan APBD.
4. Pemberdayaan sumber daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan.
6. Pelaksanaan Belanja Daerah dengan kegiatan otorisator, ordonator dan perbendaharaan.
7. Perumusan kebijakan pendapatan daerah.
8. Kewenangan Otorisator Pendapatan Daerah.
9. Pembinaan dan koordinasi tentang tugas-tugas bidang pendapatan daerah.
10. Penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Pemrosesan usul keberatan penetapan pajak/retribusi dan wajib pajak untuk ditetapkan.
12. Pelaksanaan pendataan potensi pajak/retribusi daerah.
13. Pelaksanaan pekerjaan perbantuan objek/subjek PBB.
14. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
15. Pelaksanaan penyuluhan mengenai PAD dan PBB serta pendapatan lainnya.
16. Pelaksanaan intensifikasi/ekstensifikasi PAD dan PBB.
17. Pelaksanaan pengelolaan pungutan pajak dan retribusi daerah.
18. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga mencari/menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah untuk pemasukan penerimaan keuangan daerah.
19. Pelaksanaan tugas dibidang pasar dan perpasaran baik dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum sesuai peraturan yang berlaku.
20. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pasar dan perpasaran.
21. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan dan peningkatan pelayanan pasar.
22. Pelaksanaan penetapan kontrak/sewa pasar grosir dan pertokoan.
23. Pembinaan dan pelaksanaan pengamanan serta ketertiban pasar, kebersihan, keindahan pasar dan perpasaran.
24. Pembinaan dan berkerja sama dengan koperasi, perbankan, pedagang dan swasta.
25. Pelaksanaan Pembinaan terhadap pasar Desa.
26. Alokasi pendapatan daerah yang terkonsentrasi di Kabupaten untuk keseimbangan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten.
27. Penyusunan rencana penerimaan yang bersumber dari APDN.

XXII. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah propinsi.
2. Pengambilan prakarsa untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
3. Fasilitasi upaya-upaya peningkatan SDM dalam pelaksanaan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
4. Perumusan dan penyusunan Produk Hukum Daerah.
5. Pelayanan dan Pemberian Bantuan Hukum.
6. Penyusunan Dokumen Hukum dan Produk Hukum.
7. Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum. Pengesahan Produk Peraturan Daerah.
8. Pelaksana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 3

- (1) Penjabaran Teknis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi kebijaksanaan termasuk mekanisme ketatalaksanaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan yang tidak atau belum diatur dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diserahkan kepada Propinsi dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

H. IRFAN N. DJAFAR,CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lmpung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170/45/X/SK/DPRD-LTM/2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS

www.dpp.depkuham.go.id

DRS MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 38

